

GUBERNUR GORONTALO PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-1742 Tahun 2020 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 07);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 09);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019.

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca:
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.	Pendapatan		Rp.	1.941.076.769.545,85
b.	Belanja		Rp.	1.939.458.991.538,72
		Surplus/(Defisit)	Rp.	1.617.778.007,13
c.	Pembiayaan Daer	rah:		
	1. Penerimaan	\	Rp.	61.120.945.087,49
	2. Pengeluaran		Rp.	0.00
	V- (Pembiayaan Netto	Rp.	61.120.945.087,49
	Sisa Lebih Per	nbiayaan Anggaran	Rp.	62.738.723.094,62
<	(SiLPA)			

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 17.933.705.906,16) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan sebelum Rp. 1.955.666.594.256,06 perubahan
 - 2. tambahan setelah APBDP Rp. 3.343.881.195,95
 - 3. anggaran
 Pendapatan
 Daerah

 Setelah Tambahan APBDP
 Rp.
 1.959.010.475.452,01

 4. realisasi
 Rp.
 1.941.076.769.545,85

Selisih lebih/(kurang)	Rn	17.933.705.906,16
Sensin lebin/ (Kurang)	Kp.	17.955.765.966,16

h	selisih anggara	n dengan r	ealisasi	belanja se	jumlah	(Rp.
J	80.672.929.000,7	열심, 맛의하다 두리로 맛, 그렇			Jannan	(rep.
	1. anggaran belar		Rp.			
	perubahan	ija sebelum	Kp.	1.555.000	7.051.200	,,00
	2. tambahan sete	elah APRDP	Rp.	64 465	5.326.283	3.44
	3. anggaran Bela		9052000	011.100		,
	Tambahan API		Rp.	2.020.131	.920.539	.50
	4. realisasi		Rp.	1.939.458		13/2010/2014
		elisih lebih/(kur	V/35		2.929.000	33
C	selisih anggara			surplus/defi		mlah
	(Rp.62.739.223.0					
	1. anggaran sur		1 10 W A	100000000000000000000000000000000000000	21.445.08	37,49)
	perubahan					
	2. realisasi		Rp.	1.6	17.778.0	07,13
	Se	elisih lebih/(kur	772	(62.73	39.223.09	94,62)
d	selisih anggaran	and the same of th	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	aan pembia	yaan seju	ımlah
	(Rp.500.000,00)					
	1. anggaran	250	naan Rp.		21.445.0	87,49
	pembiayaan Se	etelah perubaha	n			
	2. realisasi		Rp.	61.1	20.945.0	87,49
	Se	elisih lebih/(kur	ang) Rp.		(500.00	(00,00
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan s				yaan seju	ımlah	
	(Rp.0,00) dengan	rincian sebagai	berikut:			
	1. anggaran	pengelu	aran Rp.			0,00
	pembiayaan Se	etelah perubaha	ın			
	2. realisasi		Rp.			0,00
	Se	elisih lebih/(kur	ang) Rp.			0,00
f,	selisih anggarar	dengan reali	sasi pem	biayaan r	neto seju	ımlah
	(Rp.500.000,00)	dengan rincian	sebagai be	rikut:		
	1. anggaran pe	embiayaan	neto Rp.	61.1	21.445.0	87,49
	Setelah peruba	han				
	1					
	2. realisasi		Rp.	61.1	20.945.0	87,49

-		
Da	00	1
Га	sa	-

Lapora	an	perubal	har	saldo a	anggara	n lebih	sebagaim	ana dima	aksud da	lam
Pasal	1	huruf	b	untuk	tahun	yang	berakhir	sampai	dengan	31
Desen	ıbe	r Tahur	1 2	019 seb	agai be	rikut:				

a.	saldo	anggaran lel	oih awal		Rp.	61.121.445.087,49
b.		unaan imaan-pemb	SAL iayaan	sebagai tahun	Rp.	61.120.945.087,49
	berjal sub to				Rp.	500.000,00
c.	sisa	lebih/kura	ang pe	embiayaan	Rp.	62.738.723.094,62
	angga	ran				
d.	korek	si kesalahan	, dan lai	n-lain	Rp.	(500.000,00)

e. saldo anggaran lebih akhir

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

Rp.

62.738.723.094,62

a.	jumlah aset	Rp.	2.326.599.624.058,46
b.	jumlah kewajiban	Rp.	71.965.132.927,63
c.	jumlah ekuitas	Rp.	2.326.599.624.058,46

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	pendapatan - LO	Rp.	1.948.023.004.740,00
b.	beban	Rp.	1.876.513.935.655,81
c.	surplus/defisit dari operasi	Rp.	71.509.069.084,19
d.	surplus/defisit dari kegiatan-non	Rp.	(2.108.243.906,53)
e.	operasional surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	69.400.825.177,66
f.	surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	(1.316.964.750,00)
g.	surplus/defisit - LO	Rp.	68.083.860.427,66

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun	Rp.	61.388.112.999,61
	2019		
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	280.684.532.838,04
c.	arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(279.226.274.414,31)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0.00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	857.771.096,91
f.	saldo kas akhir per 31 Desember	Rp.	63.704.142.520,25
	Tahun 2019		

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp.	2.223.511.514.268,33
b.	surplus/defisit - LO	Rp.	68.083.860.427,66
c.	dampak kumulatif perubah	nan	
	kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp.	(36.960.883.565,16)
d.	ekuitas akhir	Rp.	2.254.634.491.130,83

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pe	rtanggungjawal	oar	n pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pa	sal 1 tercantum	n da	alam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:
a.	Lampiran I	•	Laporan realisasi anggaran;
	Lampiran I.1	*	ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
/ /	Lampiran I.2		rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
	Lampiran I.3	÷	pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

: rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah Lampiran I.4

program dan kegiatan;

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;

: laporan operasional; Lampiran III

Lampiran IV : laporan perubahan saldo ekuitas;

Lampiran V : neraca:

Lampiran VI : laporan arus kas;

: catatan atas laporan keuangan; Lampiran VII

Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;

: daftar rekapitulasi penyisihan piutang daerah; Lampiran IX

: daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan Lampiran X

dana bergulir;

: daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran XI

Lampiran XII : daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset tetap daerah;

Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;

daftar dana cadangan daerah; Lampiran XVI

daftar kewajiban jangka pendek; Lampiran

XVII

daftar kewajiban jangka panjang; Lampiran

XVIII

daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan Lampiran XIX

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan lebih Belanja Daerah sebagai rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo.



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR..1...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (1-86/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setola Provinci Gorontalo,

SEKRETARIAT DAERAH

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005